

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - KECAMATAN TURIKALE KABUPATEN MAROS -
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
2023

KPT 26 TAHUN 2023 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA KECAMATAN TURIKALE KABUPATEN
MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Turikale Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No.7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT Kepala Kel. Alliritengae Kec. Turikale Kab. Maros No. 10/KPTS/14.1003/I/2023; KPT Kepala Kel. Taroadae Kec. Turikale Kab. Maros No. 06/04.1008/KPTS/TRD/I/2023; KPT Kepala Kel. Adatongeng Kec. Turikale Kab. Maros No. 05/04.1010/ADT/SK/I/2023; KPT Kepala Kel. Raya Kec. Turikale Kab. Maros No. 03/KPTS/RAYA/I/2023; KPT Kepala Kel. Pettuadae Kec. Turikale Kab. Maros No. 01/03.012/PTD/SK/I/2023; KPT Kepala Kel. Turikale Kec. Turikale Kab. Maros No. 01/04.1007/SK/TRK/I/2023; KPT Kepala Kel. Boribellaya Kec. Turikale Kab. Maros No. 01/1002/SK/I/2023;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Turikale Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Januari 2023.

- Lampiran 2 halaman.